

## **IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KAB.KOLAKA UTARA MENURUT HUKUM ISLAM**

**Nur Emi Utami, Hamzah Hasan, A. Intan Cahyani**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: [emiutami09@gmail.com](mailto:emiutami09@gmail.com)*

### **Abstrak**

Implementasi akad muzara'ah yang di lakukan di Desa Sapoiha kab.kolaka utara Menurut hukum islam telah sesuai dengan syariat hanya saja sistem yang diterapkan masih menggunakan akad secara lisan hal ini dikarenakan masyarakat disana masih memegang erat sistem kekeluargaan atau salin percaya satu sama lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Akad Muzara'ah pada usaha tambak didesa sapoiha Kabupaten Kolaka Utara menurut hukum Islam dan bagaimana kendala dan solusi akad muzara'ah pada petani tambak di desa Sapoiha Kab.Kolaka Utara. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kab.Kolaka Utara mengenai bagi hasil dalam akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam mereka masih kurang paham, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan yakni prinsip tolong menolong dan petani tambak di Desa Sapoiha masih banyak yang belum paham mengenai syarat-syarat akad muzara'ah, rukun akad muzara'ah, dan hal-hal yang dapat membatalkan akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam. Adapun kendala penerapan akad muza'arah pada pemilik modal dan pengelola modal masih awam terhadap sistem tersebut oleh karena itu solusi agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara'ah sebaiknya pemerintah desa harus terjun langsung dengan cara mengadakan sosialisasi tentang bagi hasil dalam akad muzara'ah agar para petani mengetahui bagi hasil dalam hukum muzara'ah sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci: Akad Muzara'ah, Hukum Islam, Usaha Tambak.**

### **Abstract**

*The implementation of the muzara'ah that is carried out in Deisa Sapoiha is in accordance with Islamic principles, but there are some pond farmers who implement it in accordance with Islamic law because the owners of capital and managers of muzara'ah contract capital on average have an elementary school education. The formulation of the problem in this study is: How is the implementation of the Muzara'ah contract for pond business in Sapoiha Village, North Kolaka Regency according to Islamic law and what are the obstacles and solutions to the muzara'ah contract for pond farmers in Sapoiha village, North Kolaka Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The implementation of the muzara'ah contract in the pond business*

in Sapoiha Village, North Kolaka Regency, regarding profit sharing in the muzara'ah contract, in the view of Islamic economics, they still do not understand, even though they have applied some of the principles of Islamic economics, namely the principle of mutual help and pond farmers in Deisa. There are still many Sapoiha who do not understand the terms of the muzara'ah contract, the pillars of the muzara'ah contract, and the things that can cancel a muzara'ah contract in the view of Islamic economics. As for the obstacles to implementing the muzara'ah contract for capital owners and capital managers, they are still unfamiliar with the system, therefore the solution is so that pond farmers know about the challenges of the muzara'ah contract, it is better for the village government to get involved directly by conducting socialization regarding profit sharing in the muzara'ah contract so that farmers know the profit sharing in muzara'ah law in accordance with Islamic law.

**Keywords:** Muzara'ah Contract, Islamic Law, Pond Business.

## A. Pendahuluan

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang yang dimana biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka terapkan bersama.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya harus mengikuti seperangkat aturan berdasarkan ketentuan Allah Swt. yakni akidah, ibadah dan akhlak serta muamalah. Islam menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan kepada orang yang membutuhkan dan ummat manusia di anjurkan saling tolong menolong antar sesama.<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan Qs. Al-Maidah:5/2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baiitulaharam, mereka mencari karunia dan keridhan tuhan. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan

---

<sup>1</sup>Rahmi Aulia Abshir dan M. Thahir Maloko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Vol.3*, No. 1 (Juni 2021), h. 66.

<sup>2</sup>Sohrah “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur’an”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2*, No. 1 (Juni 2020), h. 156.

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangatlah besar siksa-Nya”.<sup>3</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwasannya agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya. Dalam hal ini juga Islam menghendaki agar ummatnya saling memberi bantuan yang patut di kala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain, melakukan kebaikan yang seluas-luasnya, tanpa mempunyai batas-batas syariat dalam soal muamalah. Jika hendak tersebut baik terhadap sesama muslim, sesama warga masyarakat membedakan antara yang satu dengan yang lain, sebab kebaikan itu adalah ahlak yang baik.

Masyarakat Desa Sapoia hanya sebagai pengelola tambak yang tidak memiliki lahan sendiri, yang dimana masyarakat<sup>4</sup> tersebut hanya mengelola tambak orang lain, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik tambak, dan sebagai pengelola tambak. Kerjasama tersebut terjadi di antara satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong, sebagaimana sikap ciri khas masyarakat Desa yang saling tolong menolong antara sesama.

Sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri. Pola tanam bagi hasil telah di praktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzara'ah), dalam ketentuan hukum islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak di tentukan bagaimana cara pembagian dan beberapa besar jumlah bagian masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap. Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengelola dan pemilik modal engan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik dan pengelola untuk selalu berpegang kepada penentuan tersebut. Karna pada prinsipnya antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Dimana pemilik modal memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya, dan begitu pula sebaliknya pengelola tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengelolanya.<sup>5</sup>

Konsep bagi hasil adalah untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka, bisa saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudkan kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.106.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang Toha Putra, 1998),h.36

suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>6</sup>

Masyarakat di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara hampir seluruh masyarakat Desa memiliki usaha tambak dengan cara pengelolaannya. Pada kesempatan ini peneliti fokus pada penerapan akad muzara'ah dengan cara bagi hasil, di mana akad muzara'ah dengan cara bagi hasil di Desa Sapoiha ini hanya dilakukan kedua belah pihak saja, tanpa dihadiri oleh pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.<sup>7</sup> Hal ini merupakan bentuk kerja sama bagi hasil dimana pemodal menyediakan modal dan si pengelola menyediakan tenaga kerja dan keahlian. Kemudian, bagi hasil yang mereka terapkan itu merupakan bentuk kerja sama yang turun temurun telah dilakukan, meskipun mereka tidak paham bahwa bagi hasil yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penerapan akad muzara'ah pada usaha tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara syariah. Maka hal inilah penulis perlu melakukan penelitian terhadap bagaimana implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kabupaten Kolaka Utara menurut hukum Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “ Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kab.Kolaka Utara Menurut Hukum Islam” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Sapoiha Kab. Kolaka Utara yang dilaksanakan dari tanggal 1 Januari 2023–21 April 2023.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.**

Penerapan muzara'ah pada usaha tambak yang terjadi di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara penulis akan menggambarkan alur dari bagi hasil yang terjadi di Desa Sapoiha menyebutkan tentang sebab dan alasan yang mendasari mereka melakukan mudarabah, bentuk-bentuk bagi hasil muzara'ah yang terjadi di Desa Sapoiha, subjek dan objek perjanjian bagi hasil serta jangka waktu perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Sapoiha.

---

<sup>6</sup>Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Indonesia” *El-Iqishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2 (Desember 2022), h. 183.

<sup>7</sup>Ashar Sinilele, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”, *Al-Qadau : Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No.1 (Juni 2017), h. 10.

Alur perjanjian bagi hasil, awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan baik itu atas inisiatif pemilik modal atau pengelola modal baik itu di sengaja atau tidak, yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan petani tambak di Desa Sapoiha menggunakan akad secara lisan. Sebagaimana pemaparan para pemilik modal dan pengelola modal di Desa Sapoiha. Adapun Syarat-syarat muzara'ah menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan di tanam harus jelas, sehingga benih yang akan di tanam itu dan akan menghasilkan.

Syarat yang menyangkut pertanian sebagai berikut:

- 1) Menurut adat di kalangan petani, tanah ini boleh di garap dan menghasilkan. Jika tanah ini tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk di jadikan tanah garapan, maka akad muzara'ah tidak sah.
- 2) Batas-batas tanah itu jelas
- 3) Tanah ini di serahkan sepenuhnya kepada petani untuk di kelola.

Apabila di syaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengelola pertanian maka akad muzara'ah itu tidak sah.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut hasil panen sebagai berikut:

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing harus jelas.
- b) Hasil itu benar-benar milik orang yang berakad tanpa boleh ada penghususan.<sup>8</sup>

Pembagian hasil panen ini di tentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampau jumlah itu.<sup>9</sup>

Syarat menyangkut jangka waktu juga harus di jelaskan dalam akad sejak mula, karna akad muzara'ah mengandung makan akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah), dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktu ini biasanya di sesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani maupun pemanfaatan tanah.

---

<sup>8</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana BaktiPrima Yata, 1997), h. 102-103

<sup>9</sup>Rosmiyati, M. Thahir Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *El-Iqishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol .3, No. 2 (Desember 2021), h.168.

## **2. Kendala Dan Solusi Dalam Menerapkan Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.**

Salah satu kendala dalam akad Muzara'ah pada tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu ialah aspek keadilan dalam kerja sebagaimana telah terpenuhi dalam pola hubungan petani di Desa ini sejak awal kerjasama. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Kebaikan dan kemuliaan akan keterbukaan antara pemilik tambak dan pengelola tambak telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak baik dari pengelola modal, pemilik modal pada petani tambak di Desa Sapoiha masih begitu kurang akan pengetahuannya tentang bagi hasil dalam akad muzara'ah secara syariat Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Hayyum. Beliau selaku orang yang dituakan di wilayah Kecamatan Watunohu berpendapat bahwa pemahaman masyarakat tentang pengetahuan dan penerapan akad muzara'ah pada usaha tambak, yakni pengelola dan pemilik modal Desa Sapoiha masih kurang paham, hal tersebut terjadi di karna beberapa hal atau kendala yang terjadi seperti terlihat dari pendidikan yang ada pada masyarakat yang khususnya bagi petani tambak, sebagian besar hanya berpendidikan sekolah dasar, mereka belum banyak mengerti tentang akad muzara'ah dimana mereka hanya melakukan kerja sama bagi hasil tanpa mengetahui bagaimana bagi hasil secara syariat Islam.<sup>10</sup> Kemudian agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara'ah secara syariat Islam solusinya adalah sebaiknya pemerintah Desa juga harus terjun langsung dengan cara mengadakan sosialisasi tentang bagi hasil muzara'ah) yang sesuai dengan syariat Islam, paling tidak dalam sebulan minimal mengadakan pertemuan dua kali lah agar masyarakat dapat juga ilmu tentang bagaimana bagi hasil yang baik dan benar dan mengetahui tentang apa itu akad muzara'ah, dengan cara menunjuk toko agama yang tau tentang pembagian hasil secara syariat Islam ,dengan adanya sosialisasi tersebut maka masyarakat khususnya petani tambak yang melakukan kerja sama dengan cara bagi hasil mengetahui dan memahami tentang syarat, rukun, hukum dan hal-hal yang membatalkan akad muzara'ah, agar petani tambak di Desa Sapoiha dapat menerapkan kerja sama bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil dalam akad muzara'ah baik pengetahuan maupun penerapannya pada petani tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Jika di tinjau dari pandangan ekonomi Islam masih belum terlaksana sepenuhnya secara syariat Islam, karna mulai dari syarat-syarat muzara'ah, rukun-rukun muzara'ah, hukum muzara'ah serta

---

<sup>10</sup>H. Hayyum (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Sapoiha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, 11 Januari 2023.

hal-hal yang dapat membatalkan akad muzara'ah, dimana petani tambak di Desa Sapoiha masih kurang pemahamannya tentang hal-hal tersebut, akan tetapi mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terapkan tidak melanggar aturan dalam Islam.

Adapun alasan petani tambak melakukan bagi hasil (mudarah) sebagai berikut:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*)
  - a. Dimana para pemilik modal tidak memiliki keahlian serta tidak banyak memiliki kemampuan tenaga dalam mengelola tambak kemudian saling menolong antara sesama.
  - b. Hanya mengeluarkan dana tetapi tidak bekerja, namun menghasilkan keuntungan yang lumayan.
  - c. Membantu mengurangi beban bagi pengelola modal.
2. Pengelola modal (*mudarib*)
  - a. Dimana pengelola tidak mengeluarkan dana, mereka hanya perlu menyiapkan tenaga serta keahlian dalam mengelola tambak.
  - b. Sangat tertolong dengan adanya kerja sama bagi hasil karna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
  - c. Dimana mereka tidak memiliki pekerjaan yang menetap sehingga adanya bantuan dari pemodal yang mempercayakan modalnya untuk di kelola mereka sangat terbantu dalam menafkahi keluarganya.

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkkan kepada ummat, manusia berperilaku baik kepada Allah swt, dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8

تَعْدُوا لَّا أَعْلَىٰ قَوْمٍ بِنُ شَنَا يَجْرَمَنَّكُمْ وَلَا تَقْسُطِ بِأَشْهَادَ ۗ لِلَّهِ قَوَامِينَ كُوثُوا أَمْثُوا  
الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَقُوا وَاسْتَلْتَقُوا أَقْرَبُ هُوَ ۗ اَعْدُوا

Terjemahnya;

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>11</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka secara cermat, jujur, dan ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Konsep keadilan belum sepenuhnya di terapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pada pengelolaan tambak di Desa Sapoiha. Sarana- sarana seperti pembelian pupuk, pembelian bibit, dan pembelian perlengkapan tambak lainnya. Sebagai contoh ketika pada saat gagal panen dimana pemilik modal yang menanggung kerugian.

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 108

Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah swt. Oleh karena itu kebiasaan semacam ini, sah-sah saja untuk tetap di jalankan atau di pertahankan.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Implementasi bagi hasil dalam muzara'ah yang di lakukan di Desa Sapoiha yang sesuai dengan prespektif Islam, belum sepenuhnya petani tambak menerapkan sesuai dengan syariat Islam, karna menurut mereka ketika pembagian hasil dalam akad muzara'ah panen sudah di bagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Pengetahuan petani tambak mengenai bagi hasil dalam akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam mereka masih kurang paham, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan yakni prinsip tolong menolong, dimana menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Petani tambak di Desa Sapoiha masih banyak yang belum paham mengenai syarat-syarat akad muzara'ah, rukun akad muzara'ah, dan hal- hal yang dapat membatalkan akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam.
- b. Kendala yang terjadi pada penerapan akad muzara'ah pada pemilik modal dan pengelola modal dimana terlihat pada pendidikan pada masyarakat khususnya para petani di mana sebagian besar petani tambak hanya berpendidikan sekolah dasar. Solusi agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara'ah sebaiknya pemerintah Desa harus terjun langsung. Adapun kendala yang terjadi pada penerapan akad muzara'ah pada pemilik modal dan pengelola modal dimana terlihat pada pendidikan pada masyarakat khususnya para petani di mana sebagian besar petani tambak hanya berpendidikan sekolah dasar. Solusi agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara'ah sebaiknya pemerintah Desa harus terjun langsung dengan cara mengadakan sosialisasi tentang bagi hasil dalam akad muzara'ah agar para petani mengetahui bagi hasil dalam muzara'ah sesuai dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an:**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jawa Barat: Pustaka Jaya Ilmu, 2014).

### **Buku:**

Mannan , Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yata, 1997).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* , Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang Toha Putra, 1998).

### **Jurnal:**

Abshir, Rahmi Aulia dan Maloko, M. Thahir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Vol.3*, No. 1 (Juni 2021).

Rosmiyati, dan Maloko, M. Thahir ‘‘Akad Muzara’ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’’, *El-Iqishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol .3*, No. 2 (Desember 2021).

Sinilele, Ashar “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”, *Al-Qadau : Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 4*, No.1 (Juni 2017).

Sohrah “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur’an”, *El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2*, No. 1 (Juni 2020).

Sumiati dan Nuraeni , Neni, “Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Indonesia” *El-Iqishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 4*, No. 2 ( Desember 2022).

### **Wawancara:**

Hayyum, H. (50 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Sapoiha Kec.Watunohu Kab.Kolaka Utara, 11 Januari 2023.